



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 1954

TENTANG

**PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1953
(LEMBARAN-NEGARA NO. 25 TAHUN 1953) UNTUK MEMPERPANJANG
WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL
3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBAD UNTUK INDONESIA
TAHUN 1948 NO. 141)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub pada pasal 96 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat (Undang-undang Darurat REFR DOCNM="53uut006">No. 6 tahun 1953) untuk memperpanjang waktu berlakunya aturan-hukuman termaksud dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 No. 141); Menimbang : bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;

Mengingat : pasal 97 jo pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN-HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA 1948 NO. 141)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

PASAL I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat (Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1953, Lembaran Negara 1953 No. 25) untuk memperpanjang waktu berlakunya aturan-hukuman termaksud dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 No. 141) ditetapkan sebagai Undang-undang, yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal tunggal

Tahun 1953 yang tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 No. 141 jo Lembaran Negara 1954 No. 59 dan No. 60) diubah menjadi tahun 1954.

PASAL II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 10 Mei 1954

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMMAD HATTA

PERDANA MENTERI,

ttd

ALI SASTROAMIDJOJO

Diundangkan

pada tanggal 18 Mei 1954

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 61 TAHUN 1954



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**MEMORI PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1953
(LEMBARAN-NEGARA NO. 25 TAHUN 1953) UNTUK MEMPERPANJANG
WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL
3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA TAHUN 1948 NO.
141)"
SEBAGAI UNDANG-UNDANG**

Undang-undang ini dan pasal tunggalnya tiada perlu dijelaskan lagi, karena pokok isinya sama dengan Undang-undang Darurat No 7 dan No 25 tahun 1951 dan Undang-undang Darurat No 6 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1951 No 26 dan 122 serta tahun 1953 No 25) beserta penjelasannya yang terlampir pada Tambahan-tambahan Lembaran-Negara No 92 dan 181 tahun 1951, serta No 375 tahun 1953.

Termasuk Lembaran-Negara No 61 tahun 1954.

Diketahui:

Menteri Kehakiman,

DJODY GONDOKUSUMO

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 584